



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan telah diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa Nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tempat kedudukan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2013 perlu adanya penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG UNIT PELKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 3 huruf A angka II diubah dan ditambah satu huruf dan satu angka yaitu dengan huruf A angka III, huruf C diubah, huruf C angka 1, 2, 3, 4 diubah, huruf D angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diubah, huruf E angka 5 dan 6 diubah dan ditambah angka 15 dan 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- A. II. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
- A. III. Sekolah Terdiri dari :
 1. SMKN 1 Padaherang;
 2. SMKN 1 Pangandaran;
 3. SMKN 1 Cijulang;
 4. SMAN 1 Mangunjaya;
 5. SMAN 1 Pangandaran;
 6. SMAN 1 Parigi;
 7. SMAN 1 Langkaplancar;
 8. SMPN 1 Padaherang;
 9. SMPN 2 Padaherang;
 10. SMPN 3 Padaherang;
 11. SMPN 4 Padaherang;
 12. SMPN 5 Padaherang;
 13. SMPN 6 Padaherang;
 14. SMPN 1 Mangunjaya;
 15. SMPN 2 Mangunjaya;
 16. SMPN 1 Kalipucang;
 17. SMPN 2 Kalipucang;
 18. SMPN 3 Kalipucang;
 19. SMPN Satu Atap 1 Kalipucang;
 20. SMPN 1 Pangandaran;
 21. SMPN 2 Pangandaran;
 22. SMPN 3 Pangandaran;
 23. SMPN 1 Sidamulih;
 24. SMPN 2 Sidamulih;
 25. SMPN Satu Atap 1 Sidamulih;

26. SMPN 1 Parigi;
27. SMPN 2 Parigi;
28. SMPN Satu Atap 1 Parigi;
29. SMPN 1 Cijulang;
30. SMPN 2 Cijulang;
31. SMPN 1 Cimerak;
32. SMPN 2 Cimerak;
33. SMPN 3 Cimerak;
34. SMPN Satu Atap 1 Cimerak;
35. SMPN 1 Cigugur;
36. SMPN 2 Cigugur;
37. SMPN Satu Atap 1 Cigugur;
38. SMPN 1 Langkaplancar;
39. SMPN 2 Langkaplancar;
40. SMPN 3 Langkaplancar;
41. SMPN 4 Langkaplancar;
42. SMPN 5 Langkaplancar;
43. SMPN Satu Atap 1 Langkaplancar;

C. UPTD Pariwisata, Perindagkop dan UMKM terdiri dari :

1. UPTD Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Wilayah Pangandaran;
2. UPTD Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Wilayah Parigi;
3. UPTD Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Wilayah Cijulang;
4. UPTD Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Wilayah Kalipucang;

D. UPTD Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. UPTD Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Wilayah Pangandara;
2. UPTD Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Wilayah Cijulang;
3. UPTD Pemadam Kebakaran dan Peralatan;
4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. UPTD Parkir;
6. UPTD Terminal;
7. UPTD Pengendalian Lingkungan Hidup;

E. UPTD Kelautan, Pertanian Dan Kehutanan terdiri dari :

5. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Pangandaran;
6. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Parigi;
7. BP3K Kecamatan Padaherang;
8. BP3K Kecamatan Mangunjaya;
9. BP3K Kecamatan Kalipucang;
10. BP3K Kecamatan Pangandaran;
11. BP3K Kecamatan Sidamulih;
12. BP3K Kecamatan Parigi;
13. BP3K Kecamatan Cijulang;
14. BP3K Kecamatan Cimerak;
15. BP3K Kecamatan Cigugur;
16. BP3K Kecamatan Langkaplancar;

2. Ketentuan Lampiran I a angka 11 diubah dan ditambah satu angka yaitu dengan angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	NAMA UPTD	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4
11.	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	PARIGI	TERSEBAR
12.	SMK, SMA, SMP	TERSEBAR	TERSEBAR

3. Ketentuan Lampiran I b ditambah dua angka yaitu dengan angka 16 dan angka 17 sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	NAMA UPTD	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4
16.	UPTD KESEHATAN FARMASI	PARIGI	TERSEBAR
17.	UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	PARIGI	TERSEBAR

4. Ketentuan Lampiran I c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	NAMA UPTD	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4
1.	UPTD PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WILAYAH PANGANDARAN	PANGANDARAN	1. PANGANDARAN 2. SIDAMULIH
2.	UPTD PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WILAYAH PARIGI	PARIGI	1. PARIGI 2. CIGUGUR 3. LANGKAP LANCAR
3.	UPTD PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WILAYAH CIJULANG	CIJULANG	1. CIJULANG 2. CIMERAK

1	2	3	4
4.	UPTD PARIWISATA, PERINDAGKOP DAN UMKM WILAYAH KALIPUCANG	KALIPUCANG	1. KALIPUCANG 2. PADAHERANG 3. MANGUNJAYA

5 Ketentuan Lampiran I d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	NAMA UPTD	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4
1.	UPTD PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WILAYAH PANGANDARAN	PANGANDARAN	1. PANGANDARAN 2. KALIPUCANG 3. SIDAMULIH 4. PADAHERANG 5. MANGUNJAYA
2.	UPTD PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WILAYAH CIJULANG	CIJULANG	1. CIJULANG 2. PARIGI 3. CIGUGUR 4. CIMERAK 5. LANGKAP LANCAR
3.	UPTD PEMADAM KEBAKARAN DAN PERALATAN	PARIGI	TERSEBAR
4.	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	PARIGI	PARIGI
5.	UPTD PARKIR	PARIGI	PARIGI
6.	UPTD TERMINAL	PANGANDARAN	1. PANGANDARAN 2. CIJULANG 3. KALIPUCANG
7.	UPTD PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	PARIGI	TERSEBAR

5. Ketentuan Lampiran III a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	NAMA UPTD	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4
1.	UPTD PANGKALAN PENDARATAN IKAN WILAYAH PANGANDARAN	PANGANDARAN	1. PANGAN DARAN 2. KALIPUCANG
2.	UPTD PANGKALAN PENDARATAN IKAN WILAYAH PARIGI	PARIGI	1. PARIGI 2. CIJULANG 3. CIMERAK
3.	UPTD PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH PANGANDARAN	PANGANDARAN	1. PANGAND DARAN 2. KALIPUCANG 3. PADAHERANG 4. MANGUNJAYA 5. SIDAMULIH
4.	UPTD PENGEMBANGAN PERTANIAN WILAYAH CIJULANG	CIJULANG	1. CIJULANG 2. CIMERAK 3. PARIGI 4. CIGUGUR
5.	UPTD KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN WILAYAH PANGANDARAN	PANGANDARAN	1. PANGAN DARAN 2. KALIPUCANG 3. PADAHERANG 4. MANGUNJAYA 5. SIDAMULIH
6.	UPTD KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN WILAYAH PARIGI	PARIGI	1. CIJULANG 2. CIMERAK 3. PARIGI 4. CIGUGUR 5. LANGKAP LANCAR
7.	BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN PADAHERANG	PADAHERANG	PADAHERANG
8.	BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN MANGUNJAYA	MANGUNJAYA	MANGUNJAYA

1	2	3	4
9.	BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN KALIPUCANG	KALIPUCANG	KALIPUCANG
10.	BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN PANGANDARAN	PANGANDARAN	PANGANDARAN
11.	BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN SIDAMULIH	SIDAMULIH	SIDAMULIH
12.	BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN PARIGI	PARIGI	PARIGI
13.	BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN CIJULANG	CIJULANG	CIJULANG
15.	BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN CIMERAK	CIMERAK	CIMERAK
16.	BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN CIGUGUR	CIGUGUR	CIGUGUR
17.	BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN LANGKAP LANCAR	LANGKAP LANCAR	LANGKAP LANCAR

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 3 September 2013

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi

Pada tanggal 3 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2013 NOMOR 21